



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK.8172/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2020

TENTANG
PENETAPAN HUTAN ADAT TOMBAK HAMIJON KEPADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA SELUAS ± 2.393,83 (DUA RIBU
TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN DELAPAN PULUH TIGA
PERSERATUS) HEKTARE DI KECAMATAN POLLUNG, KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat tanggal 3 Agustus 2020, Ketua Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 31 Januari 2019 telah ditetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 201 Tahun 2019 Tanggal 9 Oktober 2019 telah ditetapkan Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 6.186,17 (enam ribu seratus delapan puluh enam dan tujuh belas perseratus) hektare;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Usulan Nomor: BA. 08/PHAPKL/2/PSL.1/8/2020 Tanggal 30 Agustus 2020, areal yang dapat ditetapkan sebagai Hutan Adat adalah seluas ± 6.129 (enam ribu seratus dua puluh sembilan) hektare yang berada pada Kawasan Hutan Negara seluas ± 4.061 (empat ribu enam puluh satu) hektare dan pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 2.068 (dua ribu enam puluh delapan) hektare;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 telah ditetapkan Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTSII/1992 tanggal 1 Juni 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indo Rayon

Utama...

Utama, areal seluas ± 6.129 (enam ribu seratus dua puluh sembilan) hektare berada dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari seluas ± 93,85 (sembilan puluh tiga dan delapan puluh lima perseratus) hektare dan sisanya seluas ± 6.035,15 (enam ribu tiga puluh lima dan lima belas perseratus) hektare tidak dibebani perizinan;

- f. bahwa berdasarkan peta kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8088/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018, areal seluas ± 6.035,15 (enam ribu tiga puluh lima dan lima belas perseratus) hektare berada pada Hutan Produksi Tetap seluas ± 3.967,15 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan lima belas perseratus) hektare dan Areal Penggunaan Lain seluas ± 2.068 (dua ribu enam puluh delapan) hektare;
- g. bahwa berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.307/Menlhk/ Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf e, areal HP seluas ± 3.967,15 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh dan lima belas perseratus) hektare tersebut berada di dalam areal yang telah dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan seluas ± 2.051,22 (dua ribu lima puluh satu dan dua puluh dua perseratus) hektare dan di luar areal yang dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan seluas ± 1.915,93 (seribu sembilan ratus lima belas dan sembilan puluh tiga perseratus) hektare;
- h. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim terpadu, kondisi penutupan lahan pada areal seluas ± 2.068 (dua ribu enam puluh delapan) hektare terdiri dari hutan sekunder seluas ± 47,3 (empat puluh tujuh dan tiga persepuluh) hektare, semak belukar seluas ± 430,6 (empat ratus tiga puluh dan enam persepuluh) hektare, pertanian campuran seluas ± 1.150,6 (seribu seratus lima puluh dan enam persepuluh) hektare, persawahan seluas ± 282,2 (dua ratus delapan puluh dua dan dua persepuluh) hektare dan perkampungan seluas ± 157,3 (seratus lima puluh tujuh dan tiga persepuluh) hektare;
- i. bahwa berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, maka usulan penetapan hutan adat yang dapat ditetapkan adalah seluas ± 2.393,83 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga dan delapan puluh tiga perseratus) hektare yang terdiri dari :
 - 1) seluas ± 1.915,93 (seribu sembilan ratus lima belas dan sembilan puluh tiga perseratus) hektare pada hutan produksi tetap di luar areal yang dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan;
 - 2)...

- 2) seluas ± 477,90 (empat ratus tujuh puluh tujuh dan sembilan puluh perseratus) hektare pada areal penggunaan lain yang berupa hutan sekunder seluas ± 47,3 (empat puluh tujuh dan tiga persepuluh) hektare, semak belukar seluas ± 430,6 (empat ratus tiga puluh dan enam persepuluh) hektare;
- j. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Hutan Adat dan dicantumkan dalam peta Kawasan Hutan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat Tombak Haminjon Kepada Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta seluas ± 2.393,83 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga dan delapan puluh tiga perseratus) hektare di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HUTAN ADAT TOMBAK HAMINJON KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA SELUAS ± 2.393,83 (DUA RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN DELAPAN PULUH TIGA PERSERATUS) HEKTARE DI KECAMATAN POLLUNG, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, PROVINSI SUMATERA UTARA
- KESATU : Menetapkan Hutan Adat Tombak Haminjon kepada Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 2.393,83 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga dan delapan puluh tiga perseratus) dengan fungsi produksi yang berada pada :
- 1) seluas ± 1.915,93 (seribu sembilan ratus lima belas dan sembilan puluh tiga perseratus) hektare pada kawasan hutan produksi tetap di luar areal yang dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan;
 - 2) seluas ± 477,90 (empat ratus tujuh puluh tujuh dan sembilan puluh perseratus) hektare pada areal penggunaan lain yang berupa hutan sekunder seluas ± 47,3 (empat puluh tujuh dan tiga persepuluh) hektare dan semak belukar seluas ± 430,6 (empat ratus tiga puluh dan enam persepuluh) hektare.
- KEDUA : Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, dicantumkan dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Berdasarkan Amar KESATU Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya.

KELIMA:...

- KELIMA** : Hak pemangku Hutan Adat meliputi:
- a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - b. mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan Kearifan Lokal;
 - c. memanfaatkan dan menggunakan Pengetahuan Tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat;
 - d. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat; dan
 - e. memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi Hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Kewajiban pemangku Hutan Adat meliputi:
- a. mempertahankan fungsi Hutan Adat;
 - b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan Hutan lestari;
 - c. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan,
 - d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.
- KETUJUH** : Pemanfaatan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat wajib disesuaikan dengan fungsinya.
- KEDELAPAN** : Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menghormati dan melindungi hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dalam mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA dan Amar KEENAM.
- KESEMBILAN** : Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 DESEMBER 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



Enik Eko Wati, S.Si., M.E, MSE

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
5. Gubernur Sumatera Utara;
6. Bupati Humbang Hasundutan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
12. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim;
14. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
15. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
16. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat;
17. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
18. Direktur Kemitraan Lingkungan;
19. Rektor Universitas Sumatera Utara;
20. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan;
23. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
24. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
25. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan;
26. Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Asahan Barumon;
27. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli;
28. Kepala Pengelola Hutan Produksi Unit XVII Sumatera Utara;
29. Camat Pollung;
30. Ketua Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.